



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 216 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
213**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 514 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI PADA BANK PEMBANGUNAN
DAERAH BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Bank
Pembangunan
Daerah Bali Tanggal 19 Oktober 1998
Nomor
0458.10.10.98.2 perihal Pensaham-

an

Cadangan modal disetor
sebesar Rp. 2.500.198.437,94 (Dua
milyar lima ratus juta seratus sembilan
puluh delapan ribu empat ratus tiga
puluh tujuh sembilan puluh empat per
seratus rupiah);

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a,
dipandang perlu menetapkan saham
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali pada Bank Pembangunan Daerah
Bali, dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 6);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1996 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184 Seri D Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 7 tahun 1998 tanggal 3 Oktober 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN SAHAM PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pasal 1

9. Jumlah cadangan modal disetor berdasarkan Surat Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali Tanggal 19 Oktober 1998 Nomor 0458.10.10.98.2 adalah sebesar Rp. 2.500.198.437,94 (Dua milyar lima ratus juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh sembilan puluh empat per seratus rupiah).
10. Menetapkan saham Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar lima ratus juta rupiah).
11. Dengan ditetapkannya saham dimaksud ayat (1) jumlah seluruh saham sampai

ditetapkannya

Keputusan ini adalah sebesar Rp. 12.455.000.000,00 (Dua belas milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 2

Sisa cadangan modal yang belum, disahamkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebesar Rp. 198.437,94 (Seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh sembilan puluh empat per seratus rupiah).

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 28 Nopember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWABERAIH

A

Tembusan disampaikan kepada :

12. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
13. Ketua DPRD Prop. Dati I Bali di Denpasar (3 exemplar).
14. Kepala Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
15. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
16. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 216 Tanggal : 30
Desember 1998 Seri : D
Nomor 213

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd. DRS. I GUSTI

AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama

Madya NIP. :

010026454.

